

**HALAMAN JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DI  
LAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi  
persyaratan guna meraih kesarjanaan strata satu  
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun oleh**

**Nama : WINA ANGRAINI**

**NIM : 20130610484**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Didalam lembar penuh suka duka ini, penulis tidak kuat untuk menahan tangis, karena lembar inilah sangat berarti bagi penulis, setiap ketikannya penuh arti dan makna, tulisan ini penulis persembahkan:

Kepada ﷻ Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan detak jantung dan napas disetiap membuka mata

Kepada orang yang pertama adzankan saya, orang yang pertama senyum pada saya, orang yang pertama gelisah datangnya saya, dialah ayah saya hanya satu di dunia  
Almarhum Yendri Ridar

Kepada orang yang selalu mempertaruhkan nyawa, detak jantungnya, orang yang memiliki dekapan yang hangat sehangat cintanya, dialah ibu saya hanya satu di dunia  
ibu Salmah

Kepada orang yang memberikan tenaganya dan pengetahuannya, orang yang tak pernah takut untuk melindungi saya, orang yang ketika tidak ada yang bisa menemani saya, orang yang mengajak saya bermain termasuk permainan yang membuat orang lain bilang saya tomboy, orang yang sudah mau bertanggung jawab atas saya dan keluarga saat ayah tak lagi bersama, dialah abang saya Novriadi Saputra

**HALAMAN MOTTO**

**حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ**

**Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. (QS. 3:173)**

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ يَغْنِي الْمَوْتَ**

**Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian  
(HR.Ibnu Majah, No. 4258; Tirmidzi; Nasai; Ahmad)**

**Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan (wina a)**

**Anugrah tak di nanti, akan tetapi dicari (wina a)**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINA ANGRAINI

NIM : 20130610484

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ataupun di Perguruan Tinggi lainnya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaraan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2017

Penulis

Wina Angraini

NIM. 20130610484

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil' alamin segala Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Hal ini merupakan tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi jenjang program Strata satu (S1) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, serta sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Tidak lupa penulis menghaturkan penghargaan dan mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dengan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala , yang telah memberi hamba, kesehatan, kenikmatan, kekuatan dan perlindungan kepada hamba.
2. Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam, yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang,;
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I;
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

5. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
6. Bapak Nur Rohman Alwi selaku Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Bapak AKBP Beja S.H selaku Kepala Penyidik Anak pada Direskrimum POLDA DIY
9. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Bapak Putu Agus Wirana, S.H., M.H yang telah berkenan untuk meluangkan waktu sebagai narasumber pada penelitian ini.
10. Almarhum papa Yendri Ridar dan mama Salmah, serta Abang Novriadi Saputra, terimakasih atas kasih sayang yang tulus ikhlas yang diberikan kepada penulis, serta motivasinya yang telah diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Keluarga Bapak Oyong terutama kepada ibu Masitah Ridar Amd.Keb dan tante Dra. Bahraini terimakasih atas perhatian dan kasih sayang yang tulus serta motivasinya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Keluarga besar dari Almarhum Papa dan Keluarga besar dari Mama terimakasih yang selalu menasehatkan penulis untuk tetap selalu dijalan Allah SWT.

13. Kepada saudara sepupu Ridho Batarepa M, Yu'a Nugraha , Agnesy Tri Arta Zewani M dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis;
14. Keluarga dari bapak Sunarto beserta istri bu Tatik, mas Wima Pradipta S.E yang telah berkenan untuk penulis menumpang kasih selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Sahabat-sahabat penulis Ferisa Dian Fitria S.H, Imtiyaz Hanafiah S.H, Asty Wirra Kusumaningrum. S.H, Maharani Pratiwi S.H, Laura Belia Putri Pratama, Defriansyah, Melisa Nasution S.H, Rizqi Musrifah S.H, Nila Dara Mustika dan semua teman-teman seperjuangan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
16. Sahabat sekaligus keluarga Kost Green Sakinah, Sexeh Ayu Sawidri S.E, Gunawan Puspita Utami S.E, Anisa Mei Stiarti, Harum Masitoh S.P, (SANWA) dan seluruh anak Kost Green Sakinah terimakasih atas dukungannya selama ini.
17. Kepada Kakak Abdullah Khairani Amd.Kep dan Abang Iwan M Saleh S.E yang telah menjadi jembatan penulis untuk sampai ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
18. Kepada Mas Tio yang menjadi Abang Angkat, terimakasih nasihat yang diberikan kepada penulis selama ini.

19. Kepada Sahabat Jannah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang sudah menuntun penulis untuk selalu dijalan Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulnya.

20. Kepada seorang siapapun itu nanti yang disebut Jodoh yang akan tertulis namanya di buku kembar yang beda warna, ini adalah salah satu jalan untuk bertemu denganmu.

Demikian Kata Pengantar ini dibuat oleh Penulis. Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan hati, saran dan kritik yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Aamiin ya Rabbal'amin

Yogyakarta, 2017

Penulis

Wina Angraini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA SAMA	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	

- A. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak **Error! Bookmark not defined.**
- B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  
..... **Error! Bookmark not defined.**

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Dibawah Uumur . **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Anak Dibawah **Error! Bookmark not defined.**

#### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL I.....**Error! Bookmark not defined.**